

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dan pendapatan dalam negeri. Dengan seiringnya perkembangan perekonomian di Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan. Oleh karena itu pajak merupakan fenomena yang akan selalu berkembang dimasyarakat. Dari pajak ini maka akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tanpa adanya pajak, negara tidak akan dapat melaksanakan pembangunan dengan baik dan efektif. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang akan berlangsung terus menerus dan berkesinambungan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan pembangunan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan dalam pembangunan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber penerima negara yang sangat penting, artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999

tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 10 undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, dan retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu mengenali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Dan dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan pendapatan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan, pajak sebagai motor penggerak masyarakat.

Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu jenis pajak Indonesia yang ikut andil memberikan kontribusi pada sumber penerimaan keuangan negara untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Salah satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah adanya kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

Mekanisme perpajakan merupakan cara pokok bagi pemerintahan manapun untuk membangun sumber daya dengan tujuan menjamin berlangsungnya program pembangunan dan pemerintahan yang sedang dijalankan. Pembangunan disini maksudnya adalah suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi,

pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. (Bintoro Tjokroamidjojo)

Penelitian ini ingin menguji kembali penelitian terdahulu yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan. (Meyulinda A. Elim 2020, Helmi Achmad Fauzi 2022, Zifora Yanesya Takaria 2020, Winauli Pratiwi Manurung 2022, dan Novi Khoiriawati 2021.)

Pajak dipungut tanpa harus membebani masyarakat dan adil dalam pelaksanaannya. Adapun masalah pajak yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “pengenaan dan pemungutan pajak (termaksud bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.

Peran masyarakat dalam menjalankan roda pemerintah sangatlah besar. Adapun yang menghambat pembayaran pajak adalah faktor kesadaran sehingga dengan lemahnya tingkat kesadaran masyarakat, dimana sangat perlu diberi pengarahan bahwa pajak itu bukan semata-mata merupakan kewajiban setiap warga negara, tetapi juga merupakan hak cipta setiap masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan negara melalui pembangunan.

Pada dasarnya masalah kelalaian juga berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar dan menunaikan kewajibannya, banyaknya masyarakat yang enggan dan bahkan tidak mau tau tentang hal arti penting membayar pajak. Dalam hal ini akan menghambat program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Dan kemampuan wajib pajak untuk membayar juga merupakan hal yang cukup berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat wajib pajak dalam

melaksanakan kewajiban. Untuk lebih tertib lagi dalam usaha pemugutan pajak bumi dan bangunan maka dengan itu pemerintah kecamatan tambusai telah menunjukkan Unit Pelaksanaan Daerah (UPT) Badan pendapatan daerah instansi pemugutan pajak bumi dan bangunan. Sedangkan untuk desa tingkok dalam melakukan pemugutan pajak adalah para staf kantor desa tingkok.

Berdasarkan hasil pendapatan pajak bumi dan bangunan desa tingkok kecamatan tambusai yang diterima oleh kantor Unit Pelaksanaan Daerah (UPT) Tahun 2021 sampai 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Target Dan Realisasi Penerimaan PBB di Desa Tingkok, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2023**

NO	TAHUN	KETETAPAN		REALISASI		Persentase %
		WP	Target(RP)	WP	Setoran(RP)	
1	2021	221	28,537,363	120	27,787.183	97,37%
2	2022	172	21,768,156	22	3,479,138	15,98%
3	2023	731	91,814,478	165	26,202,264	28,54%

*Sumber data: Unit Pelaksanaan Daerah (UPT) Badan pendapatan daerah*

Dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah tunggakan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2021 sampai 2023 di desa tingkok masih banyak mengalami penunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dimana tunggakan yang paling banyak adalah tahun 2022 sampai 2023. Pada tahun 2022 jumlah WP sebanyak 172 wajib pajak, dan target ketetapan 21,768,363 namun WP yang terealisasi sebanyak 22 orang dan

Setoran terealisasi sebanyak 3,479,138 dengan hasil WP yang menunggak sebanyak 150 dan tagihan yang menunggak sebesar 18,289,018. Begitu juga dengan tahun 2023 jumlah WP sebanyak 731 orang, dengan target ketetapan 91,814,478 namun yang terealisasi WP sebanyak 165 orang, dan jumlah setoran yang terealisasi sebesar 26,202,264 dengan hasil yang menunggak sebanyak 566 wajib pajak dan tagihan yang menunggak sebesar 65,612,214. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa tingkok, kecamatan tambusai, kabupaten rokan hulu, masih sangat lemah.

Terlihat jelas partisipasi masyarakat melalui pembayaran pajak, terutama pajak bumi dan bangunan, bahwa ketetapan target tidak sesuai atau tidak mencapai realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan, bahkan tahun 2022 sampai tahun 2023 tidak sampai setengah dari ketetapan target di badan pendapatan daerah dulu-dulu. Oleh karena itu diharapkan setiap masyarakat memiliki kesadaran berpartisipasi yang tinggi untuk memenuhi kewajiban membayar pajak terutama pajak bumi dan bangunan. partisipasi seseorang dalam memenuhi kewajiban pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain kesadaran, kalalaian, dan kemampuan untuk membayar pajak itu sendiri.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis ingin mengkaji kembali dalam sebuah studi penelitian dengan judul ” **Faktor yang Mempengaruhi Tunggakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tingkok, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu.**”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dilatar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor kesadaran berpengaruh terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
2. Apakah faktor kelalaian berpengaruh terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
3. Apakah faktor kemampuan untuk membayar berpengaruh terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
4. Apakah faktor Kesadaran, Kelalaian, dan Kemampuan untuk membayar secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh kesadaran masyarakat wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh kelalaian terhadap tunggakan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.
3. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh kemampuan masyarakat untuk pembayaran terhadap tunggakan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

4. Untuk membuktikan apakah faktor Kesadaran, Kelalaian, dan Kemampuan untuk membayar secara simultan berpengaruh terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini apabila tercapai adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat diharapkan dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa tingkok dalam memaksimalkan penerimaan dan menentukan kebijakan dalam masalah pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara dan prosedur pemugutan pajak bumi dan bangunan.
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dijadikan sebagai bahan acuan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **1.5. Pembatasan Masalah**

##### **1.5.1 Keterbatasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak meluas maka penelitian ini memiliki keterbatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada Desa Tingkok, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu.
2. Penelitian dilakukan pada periode 2021-2023, dengan data yang dimiliki kantor Desa Tingkok.

3. Penelitian ini akan membahas faktor yang mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak di Desa Tingkok.

### **1.5.2. Originalitas**

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Meyulinda A.Elim (2020) dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan kelurahan solor, perbedaan penelitian ini adalah:

1. Objek pada penelitian sebelumnya adalah pada kelurahan Solor sedangkan penelitian ini pada Desa Tingkok, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu.
2. periode yang di lakukan oleh penelitian terdahulu yaitu tahun 2020 sedangkan pada penelitian ini adalah tahun 2021-2023

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian-bagian yang akan di bahas didalam penelitian ini, penulis menguraikan dalam bab-bab sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, keterbatasan masalah, dan originalitas, serta sistematika penelitian.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Menjelaskan tentang landasan teori penelitian, pembahasan penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Menjelaskan tentang variabel penelitian yaitu faktor tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan, pemilihan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan jadwal penelitian.

**BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil, dan pembahasan

**BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil dan saran untuk penelitian selanjutnya

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Deskripsi Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)**

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Heider (1958) dalam Susanto (2020) menyatakan, perilaku individu dapat dijelaskan dengan teori atribusi. Heider mengembangkan teori ini dengan memberikan argumentasi bahwa kombinasi dari internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*) yang menentukan perilaku suatu individu. Kinerja serta perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh kemampuannya secara personal yang berasal dari kekuatan internal yang dimiliki oleh seseorang misalnya, seperti: sifat, karakter, sikap, kemampuan, keahlian maupun usaha. Sedangkan, faktor-faktor yang berasal dari luar kendali individu merupakan kekuatan eksternal seseorang seperti misalnya: tekanan situasi, kesulitan atau keberuntungan dalam pekerjaan.

Teori atribusi ini menjelaskan bagaimana perilaku seseorang disebabkan oleh dua faktor, pertama faktor internal, misalnya sifat, karakter, dan sikap dan yang kedua disebabkan faktor eksternal, misalnya situasi, atau keadaan tertentu yang memaksa seseorang melakukan perbuatan tertentu. Selain itu teori atribusi ini juga menjelaskan tentang suatu proses bagaimana kita menentukan penyebab terjadinya tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan berdasarkan faktor internal atau eksternal.

Alasan pemilihan teori ini adalah terjadinya tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi ini sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

### **2.1.2 Pengertian pajak**

Menurut Resmi (2019, 1) definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: “Pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) yaitu: yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak dapat imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada negara, dimana swasta atau pihak lain tidak boleh memungut dan yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan), Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa balas jasa timbal balik atau kontrapretasi pajak dari negara, dimana wajib pajak tidak pernah mendapat imbalan baik secara langsung maupun individu dari negara.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermamfaat bagi peningkatan kesejahteraan maupun kemakmuran rakyat.

### **2.1.3 Pengertian Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja

(UUKUP), yang dimaksud dengan wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan, yang termasuk pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungutan pajak, yaitu memiliki hak kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak menurut Abdul Hakim, Ick Ranga Bawono, dan Amin Dara (2016, 15) menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.4 Jenis pajak**

Halim (2020:3) menyatakan bahwa jenis pajak dikelompokkan kedalam 3 bagian:

##### **1. Pajak Menurut Golongannya**

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: pajak penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

##### **2. Pajak Menurut Sifatnya**

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai

### 3. Pajak Menurut Lembaganya Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

1. Pajak Provinsi, terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.

### **2.1.5 Fungsi Pajak**

Fungsi pajak lebih kepada mamfaat pokok atau kegunaan pokok dari pajak itu sendiri, pajak mempunyai peranan yang sangat penting untuk kehidupan bernegara, dan pajak juga merupakan sumber pendapatan negara dan pajak akan digunakan untuk membiayai APBN Resmi (2019:11) menyatakan bahwa terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

#### **1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)**

Pajak mempunyai fungsi *Budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui peyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan sebagainya.

#### **2. Fungsi *Regulered* (pengatur)**

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

## **2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi (2019:11), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak yaitu:

### *1. Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

### *2. Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami perundang-undang perpajakan yang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

### *3. With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang di tunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku, penunjukan pihak ketiga ini di lakukan sesuai dengan perundang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang di tunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

### **2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. yang mana berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1985 telah di ubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan menerangkan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan yang diatur pengenaanya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 16 Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan

oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

### **2.2.1. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.**

Hukum bertujuan untuk mengatur tata tertib masyarakat. Adapun dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1994.
- b. Peraturan pemerintah No.46 Tahun 1985 tentang presentase nilai jual kena pajak pada pajak bumi dan bangunan.
- c. Keputusan menteri keuangan No.1002/KMK 04/1985 tentang tata cara pendaftaran PBB
- d. Keputusan menteri keuangan No.1003/KMK 04/1985 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan objek pajak bumi dan bangunan (PBB)
- e. Keputusan menteri keuangan No.1006/KMK04/1985 tentang tata cara penagihan PBB dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa.
- f. Keputusan menteri keuangan No.1007/KMK04/1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan pajak bumi dan bangunan kepada gubernur kepala daerah tingkat I /bupati/walikota madya kepala daerah tingkat II

### **2.2.3. Objek dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan**

#### **1. Objek pajak bumi dan bangunan**

Berdasarkan UU No.12 tahun 1994 pajak bumi dan bangunan yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi atau tubuh bumi yang dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan) serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha atau tempat yang diusahakan. Dan yang termasuk bangunan di sini adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan lain-lain yang merupakan kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan Tol
- c. Kolam Renang
- d. Pagar Mewah
- e. Tempat Olahraga
- f. Galangan Kapal Dermaga
- g. Taman Mewah
- h. Fasilitas lain yang memberikan mamfaat.

## **2. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.**

Subjek pajak bumi dan bangunan orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam kaitannya dengan hal ini maka yang dimaksud dengan subjek pajak adalah orang atau badan adalah :

1. mempunyai hak atas bumi
2. memperoleh mamfaat atas bumi
3. memilih atau menguasai hak atas bangunan
4. memperoleh mamfaat atas bangunan.

Dengan demikian dapat ditegaskan subjek pajak bumi dan bangunan adalah pemilik bumi dan bangunan dalam pengertian UU No.12 tahun 1994 dan objek pajak adalah bangunan atau benda yang tidak bergerak.

### **2.2.4. Pengertian Tunggakan**

Tunggakan pajak bumi dan bangunan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang di terbitkan oleh departemen Pendidikan dan kebudayaan menyatakan tunggakan adalah angsuran yang belum di bayar atau hutang yang belum dilunasi atau setelah tanggal pengenaan denda.

Menurut Resmi (2019) tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan

pembetulan dan putusan banding. Menurut prof.w.d.je langen yang di kutip oleh bohari (2006) yang menjadi kendala pemungutan pajak yaitu masih banyaknya tunggakan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan adapun beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu, faktor kesadaran, kelalaian dan kemampuan untuk membayar pajak itu sendiri.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak timbul apabila wajib pajak tidak melunasi pajaknya pada tanggal jatuh tempo, telah ditegur dan ditagih.

### 2.3. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan referensi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	NamaPeneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Helmi Achmad Fauzi (2022)	Faktor yang menghambat pencapaian pajak bumi dan banguna (PBB)	Variabel Independen X1 sebab kultural dan historis X2 kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak X3 adanya kebocoran pada	Masyarakat desa Tarogong, kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam membayar PBB mempunyai kesadaran yang masih rendah. Hal ini dilandasi oleh : 1.Masyarakat tidak mengetahui kewajiban membayar PBB karena kurangnya informasi dari pemerintah. 2.Menurunnya Kepercayaan

			<p>penarikan pajak</p> <p>X4 suasana</p> <p>individu belum</p> <p>memiliki uang</p> <p>Variabel</p> <p>Dependen:Y</p> <p>pencapaian</p> <p>pajak bumi dan</p> <p>bangunan</p>	<p>masyarakat akibat kebocoran</p> <p>pemungutan pajak.</p> <p>c.Situasi keuangan individu</p> <p>berdampak besar pada</p> <p>seberapa sadar mereka akan</p> <p>kebutuhan untuk membayar</p> <p>PBB.</p>
2.	<p>Meyulinda</p> <p>A.Elim</p> <p>(2020)</p>	<p>Analisi</p> <p>faktor-faktor</p> <p>yang</p> <p>memengaruhi</p> <p>Tunggakan</p> <p>pajak bumi</p> <p>dan</p> <p>bangunan di</p> <p>kelurahan</p> <p>solor</p>	<p>Variabel</p> <p>Independen :</p> <p>(X1) kesadaran</p> <p>(X2) kelalaian</p> <p>(X3)</p> <p>kemampuan</p> <p>untuk</p> <p>membayar</p> <p>Variable</p> <p>Dependen :</p>	<p>Di simpulkan bahwa:</p> <p>1.kesadaran wajib pajak</p> <p>bumi dan bangunan secara</p> <p>negatif terhadap tunggakan</p> <p>pajak bumi dan bangunan.</p> <p>2.kelalaian wajib pajak</p> <p>secara parsial berpengaruh</p> <p>positif terhadap tunggakan</p> <p>pembayaran pajak bumi dan</p> <p>bangunan.</p>

			(Y) tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan	<p>3.kemampuan wajib pajak secara parsial berpengaruh negatif terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.</p> <p>4.kesadaran wajib pajak, kelalaian wajib pajak dan kemampuan untuk membayar pajak bumi dan bangunan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan</p>
3.	Zifora Yanesya Takaria(2020)	Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di	Variabel Independen : (X1) kesadaran Variable Dependen : (Y) kepatuhan	Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak (X)

		kota Jakarta	wajib Pajak Bumi dan Bangunan	secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) Yang berarti, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Jakarta
4.	Novi Khoiriawati (2021)	Pengaruh pengetahuan pajak, sikap dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan	Variabel Independen : (X1) pengetahuan (X2) sikap	Berdasarkan hasil pengujian bahwa pengetahuan pajak, sikap, serta kesadaran masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan ketaatan masyarakat saat membayar pajak bumi dan bangunan di

		wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	(X3) kesadaran Variabel Dependen : (Y) kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	kelurahan bence.
5	Winauli Pratiwi Manurung (2022)	Factor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan dibadan	Variabel Independen : (X1) kesadaran (X2) kelalaian (X3)	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan 2. kelalaian wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap

		pendapatan daerah kota pekanbaru	<p>Pelayanan (X4)</p> <p>Kemampuan untuk membayar</p> <p>Variabel</p> <p>Dependen :</p> <p>(Y) Tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan</p>	<p>tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.</p> <p>3. Pelayanan jasa berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan</p> <p>4. Kemampuan untuk membayar berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.</p> <p>5. Kesadaran wajib pajak, kelalaian wajib pajak, pelayanan jasa, dan kemampuan untuk membayar berpengaruh tidak signifikan.</p>
--	--	----------------------------------	---	--

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2019:99), adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh Negara sebagai suatu fungsi esensial. Tetapi masih ada kendala dalam pemungutan pajak tersebut, yaitu masih banyaknya tunggakan dalam pembayaran Pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian serta dihubungkan dengan teori-teori yang relevan, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

### 1. Kesadaran (X1)

Suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan memiliki kesadaran kewajiban perpajakan serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan jujur tanpa ada paksaan dari mana pun. Menurut Muliari dan Setiawan (2010) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik.

Hasanah (2016) dan Nugroho (2016) merinci bentuk-bentuk kesadaran wajib pajak yang dapat mendorong untuk membayar pajak sebagaimana berikut;

- a. Sadar bahwa pajak adalah bentuk partisipasi yang menunjang pembangunan nasional. Sikap kesadaran ini yang harus tertanam dalam diri wajib pajak.

Wajib pajak berkehendak membayar pajak karena ia merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak oleh negara. Pajak dapat digunakan untuk pembangunan secara berkelanjutan dan menyejahterakan sosial.

- b. Sadar bahwa penundaan membayar pajak serta pengurangan beban pajak dapat merugikan negara. Wajib pajak berkehendak membayar pajak dikarenakan faktor pemahaman atas penundaan membayar pajak serta pengurangan beban pajak akan berdampak pada kurangnya sumber finansial, sehingga menjadi penghambat atas pembangunan negara.
- c. Sadar bahwa pajak telah ditetapkan Undang-Undang yang bersifat memaksa. Wajib pajak dapat membayar pajak dengan sifat disadari dan memiliki landasan hukum normatif. Perihal ini merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warga negara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu sikap menyadari dan mengerti perihal kewajiban wajib pajak dan menyadari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara untuk mensejahterahkan masyarakat.

**H1 : Kesadaran mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi bangunan.**

## 2. Kelalaian

Kelalaian adalah menolak pembayaran pajak yang ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi olehnya. Menurut Puspita (2018) kelalaian

wajib pajak dalam perpajakan merupakan suatu tindakan penolakan dalam pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menolak formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, sehingga dapat menyebabkan tunggakan pembayaran pajak.

Setiap warga negara wajib memberikan sumbangan kepada negara sesuai dengan kemampuannya. Sehingga dapat dikatakan, bahwa masyarakat tidak boleh menolak pembayaran pajak yang telah ditetapkan dan menolak untuk memenuhi formalitas yang harus dipenuhi olehnya.

**H2 : Kelalaian mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi bangunan.**

### 3. Kemampuan Untuk Membayar


Kekuatan untuk membayar hutang kepada negara biasanya dipengaruhi oleh pendapatan, kekayaan, serta susunan dari keluarga wajib pajak dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan. Menurut Mutia (2016) kemampuan untuk membayar pajak adalah kemampuan seseorang untuk membayar jasa yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal. Kemampuan untuk membayar adalah prinsip bahwa pajak didasarkan kepada kemampuan membayar dari masing-masing wajib pajak.

Dari keadaan mayoritas yang berpengasilan menengah kebawah, banyak masyarakat yang tidak sanggup membayar pajak. Dengan terjadinya hal tersebut, maka pajak harus dikenakan dengan orang-orang yang sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan sesuai mamfaat yang diterimanya dan prosedur sistem pemungutan pajak dan pembayaran pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

**H3 : Kemampuan untuk membayar pajak bumi dan bangunan mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi dan banguna**

**H4 : Kesadaran, kelalaian, dan kemampuan untuk membayar secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.**

## 2.5 Kerangka Pemikiran



*Gambar 2.1 Kerangka Berpikir*

## 2.6 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesisnya yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berikut:

H1: Kesadaran mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi bangunan.

H2 : Kelalaian mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan

H3 : Kemampuan untuk membayar pajak bumi dan bangunan mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan

H4 : Kesadaran, kelalaian, dan kemampuan untuk membayar secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi didesa Tingkok, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode penyebaran kusioner. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data kuantitatif (data yang berbentuk angka atau data yang di angkakan). Penyebaran kusioner dalam penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian untuk memperoleh informasi tentang pendapat yang mewakilpopulasi melalui penyebaran kusioner.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

##### **3.3.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (sugiyono, 2020:126) Populasi dalam

penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada didesa tingkok, kecamatan tambusai, kabupaten rokan hulu.

### 3.3.2 Sampel

Sampel adaah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (sugiyono, 2020). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu tehnik penentuan sampel diambil dari sebagian jumlah populasi yang dinilai dengan mewakili keseluruhan responden penelitian (sugiyono,2019)

Sedangkan penentuan untuk jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus *Slovin*. Menurut Aloysisus Rangga Aditya Nalendra, dkk (2021:27-28), rumus *Slovin* adalah formula untuk menghitung jumlah sampel minimal jika perilaku sebuah populasi belum diketahui secara pasti. Besaran sampel penelitian dengan rumus *Slovin* ditentukan lewat nilai tingkat kesalahan. Dimana semakin besar tingkat kesalahan yang digunakan, maka semakin kecil jumlah sampel yang di ambil.

Adapun rumus slovin adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Dimana :

$n$  = ukuran sampel

$N$  = ukuran populasi

$e$  = Nilai kritis (Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan penarikan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan )

tabel penentuan jumlah sampel dari Isaac dan Michael memberikan kemudahan penentuan jumlah sampel berdasarkan tingkat kesalahan 1%, 5%, dan 10% dengan tabel ini dapat secara langsung menentukan besaran sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang di kehendaki.

Besaran atau ukuran sampel ini sangat tergantung dari besaran tingkat ketelitian atau tingkat kesalahan yang di inginkan peneliti. Namun, dalam hal tingkat kesalahan pada penelitian sosial maksimal tingkat kesalahannya 5% (0,05). Makin besar tingkat kesalahannya maka makin kecil jumlah sampel. Namun yang perlu diperhatikan adalah makin tinggi jumlah sampel (semakin mendekati populasi) maka semakin kecil peluang generalisasi dan sebaliknya.

Adapun jumlah populasi atau wajib pajak PBB didesa Tingkok Kecamatan Tambusai, kabupaten Rokan Hulu, dalam penelitian ini dari tahun 2021 sampai 2023 sebesar 1.124 jiwa. Maka dengan jumlah tersebut penulis mengambil sampel dengan tarif kesalahan 5% (0,05) dari populasi yang berjumlah 1.124 jiwa terdapat sampel sebanyak :

Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1.124}{1 + 1.124 \times (0,05)^2}$$

$$n = \frac{1.124}{1 + 1.124 \times (0,025)}$$

$$n = \frac{1.124}{3,81} \quad n = 295$$

jadi dapat dikatakan bahwa jumlah sampel dari 1.124 jiwa adalah sebanyak 295 jiwa wajib pajak yang berdomisili didesa Tingkok, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu.

### **3.4. Jenis Dan Sumber Data**

#### **3.4.1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah informasi yang diperoleh dari informan berupa hasil kusioner atau angket yang disebar. Analisis data kuantitatif menggunakan analisis data secara mendalam berupa angka. Jenis data yang di hasilkan dalam penelitian ini berupa data interval. Menurut sugiyono (2019:11) data interval adalah data kuantitatif yang araknya sama, tetapi tidak memiliki nilai nol absolut.

### **3.4.2 Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Menurut sugiyono (2020:194) sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer didapat dengan mengumpulkan data dengan menyebarkan kusioner kepada responden. Data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari kusioner yang digunakan dan diisi oleh responden yang berisi pertanyaan tentang faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak bumi dan bangunan. Responden dalam penelitian ini yaitu kepala keluarga yang menjadi wajib pajak didesa tingkok, kecamatan tambusai, kabupaten rokan hulu.

#### **2.Data Sekunder**

Data sekunder menurut sugiyono (2020:194) adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini sumber data sekunder peneliti dapatkan dari Badan Unit Pelaksanaan Daerah (UPT) Badan Pendapatan Daerah yang ada di dalu-dalu, kecamatan tambusai, kabupaten rokan hulu.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut sugiyono (2019:296) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk menganalisis penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Menurut sugiyono (2021:199)

kusioner adalah metode pengumpulan data kepada responden untuk dijawab dengan cara memberi beberapa pertanyaan. Cara penyebaran kusioner dalam penelitian ini yakni dengan menyerahkan langsung kepada wajib pajak desa tingkok, kecamatan tambusai, kabupaten rokan hulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*).

### **3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Konsep dasar dari definisi operasional mencakup pengertian untuk mendapatkan data yang akan dianalisis dengan tujuan untuk mengoperasionalkan konsep-konsep penelitian menjadi variabel penelitian serta cara mengukurnya. Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan dua variabel yaitu variabel terikat (*dependent*) dan variabel bebas (*independent*) sebagai berikut :

#### **3.6.1 Variabel Independen**

Variabel Independen atau variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (*terikat*). Menurut (sugiyono, 2020:69), variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah sebagai berikut :

##### **1. Kesadaran (X1)**

Menurut Muliari dan Setiawan (2010) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan

dengan benar. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik.

Adapun Indikator kesadaran wajib pajak. Menurut setiawan (2020) yaitu:

- a. Memahami adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
- b. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela
- e. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar

## 2. Kelalaian

Menurut Puspita (2018) kelalaian wajib pajak dalam perpajakan merupakan suatu tindakan penolakan dalam pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menolak formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, sehingga dapat menyebabkan tunggakan pembayaran pajak. Adapun indikator dari variabel kelalaian dikutip dari suhaeni (2010) adalah:

- a. Mengetahui tentang waktu, jumlah, dan pembayaran pajak yang harus di bayar
- b. Pajak harus sesuai dengan pendapatan sehari-hari
- c. Menunda pembayaran pajak dapat merugikan negara

- d. Wajib Pajak harus jelas dan pasti tentang pembayaran pajak yang harus dibayar
- e. Mengedarkan surat teguran bagi masyarakat yang melakukan tunggakan.

### 3. Kemampuan Untuk Membayar

Menurut Mutia (2016) kemampuan untuk membayar pajak adalah kemampuan seseorang untuk membayar jasa yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal. Adapun Indikator kemampuan untuk Membayar atau pendapatan wajib pajak

Menurut Krisnadeva dan Merkusiwati (2020) indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. Ketaatan membayar pajak meskipun pendapatan rendah
- b. Besar kecilnya pendapatan tidak menghalangi dalam Membayar pajak
- c. Harus memberikan tarif pajak yang harus di bayar sesuai dengan penapatan objek pajak itu sendiri
- d. Masalah menghitung dan memungut pajak sepenuhnya terletak ditangan aparaturn perpajakan.
- e. Penghasilan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dalam kewajiban.

### **3.6.2 Variabel Dependen**

Variabel dependen ini sering sebagai variabel terikat. Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (sugiyono, 2020:69). Dan yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Menurut Erly Suandy (2011:84) Tunggakan pajak merupakan pajak yang harus di bayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.

Indikator tunggakan pajak menurut Diaz Priantara (2012:135) adalah jumlah utang pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga yang belum dilunasi oleh wajib pajak.

### **3.7 Teknik Analisi Data**

Analisi data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden/sumber data lain terkumpul (sugiyono, 2020:206). Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS (Statistical Package For Social Science). Ada beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 3.7.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

#### 1. Uji Validitas

Validitas adalah derajat ketetapan antar data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sugiyono (2020:361). Dalam penelitian ini menggunakan instrumen kusioner. Uji validitas digunakan untuk memperkirakan sah atau valid tidaknya suatu kusioner. Kusioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kusioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kusioner tersebut, Ghozali dalam Sujarweni (2019:158)

Apabila besarnya nilai total koefisien item pertanyaan masing-masing variabel melebihi nilai signifikan maka pertanyaan tersebut dinilai tidak valid. Validitas menunjukkan sejauh mana ketetapan dan kecermatan diukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Untuk pengujian terkait dengan nomor-nomor item yang valid tidaknya, perlu dibandingkan dengan *nilai table r product moment*

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikan 0,5. Kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. Apabila  $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$  (pada taraf signifikan 5%), maka dapat dikatakan item kusioner tersebut valid.
- b. Apabila  $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$  (pada taraf signifikan 5%), maka dapat dikatakan item kusioner tersebut tidak valid.

## **2. Uji Reliabilitas**

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kusioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan yang dikatakan reliabel dan handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. Setelah instrument diuji validitasnya maka langkah selanjutnya yaitu menguji reliabilitas, Ghozali dalam Sujarweni (2019 :158)

Untuk tehnik yang digunakan dalam uji reliabilitas yaitu Cronbach Alpha. Untuk pengujian biasanya menggunakan batasan-batasan tertentu. Suatu variabel disebutkan reliabel apabila memiliki Cronbach Alpha lebih 0,60, Ghozali dalam Sujarweni (2020:169).

### **3.7.2 Uji Asumsi Klasik**

#### **1.Uji Normalitas**

Uji normalitas akan menguji data-data variabel bebas/independent (X) dan variabel terikat/dependen (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas data biasa dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorovo smirnov. Uji kolmogorovo sminov jika signifikan  $> 0,05$  maka variabel berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikan  $< 0,05$  maka variabel tidak berdisrtribusi normal, Ghozali dalam sujarweni (2019:225)

## **2.Uji Multikolinieritas**

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier atau korelasi antar variabel independent dalam model regresi. Pengujian ada atau tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan menganalisis matriks korelasi antar variabel independent dan perhitungan nilai VIF dan tolerance nya. Nilai tolerance  $< 0,10$  atau VIF  $> 10$  mengindikasikan terjadi multikolinieritas. ( Henny Indriati dkk, 2022 )

## **3.Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika ada, berarti terdapat autokorelasi dan model regresi dikatakan baik bila terbebas dari autokorelasi.

Menurut sujarweni (2029:177) uji autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson dengan patokan jika

1. Angka DW dibawah  $-2$  berarti ada autokorelasi (+)
2. Angka DW diantara  $-2$  dan  $+2$  berarti tidak ada autokorelasi
3. Angka DW diatas  $+2$  berarti ada autokorelasi (-)

#### **4. Uji Heteroskedastisitas**

Metode yang digunakan dalam mendeteksi heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat grafik plot prediksi variabel dependen, yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### **3.7.3. Uji Hipotesis**

##### **1. Metode Regresi Linier Berganda**

Pengertian analisis regresi linier berganda menurut sugiyono (2018:277) analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel sebagai faktor prediktor dimanipulasi (naik turunkan nilainya). Metode regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, X_3$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan variabel independen dengan variabel dependen, apakah variabel independen dengan variabel dependen berhubungan positif atau negatif. Menurut

Ghozali dalam Sujarweni (2019:227), bentuk persamaan dari regresi linier berganda modelnya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen

X<sub>1</sub>X<sub>2</sub>...X<sub>3</sub> = Variabel independen

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

## **2.Uji F**

Menguji apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan secara Bersama-sama terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  dan  $F_{tabel}$  di cari dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution* ), (sugiyono: 2020)

Dasar keputusan uji:

1. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  atau  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat.

2. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  atau  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat.

### **3. Uji T**

Uji T dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang berarti (signifikan) antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan (Ghozali, 2018, p. 98) dalam jurnal Trihana, S., & Ismunawan, I. (2022). Uji diadakan dengan tingkat signifikan 0,05. Kriteria penentuan hipotesis ialah bila  $sig. > 0,05$  maka tidak koefisien regresi tidak besar (menolak hipotesis). Sebaliknya bila angka  $sig. < 0,05$  maka menerima hipotesis.

### **4. Koefisien Determinasi**

Koefisien Determinasi (*Goodnes Of Fit*), pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Analisis ini bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi koefisien determinasi maka semakin tinggi kemampuan variabel dependen menerangkan variabel dependen. Ghozali dalam Sujarweni (2019:228)